

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam pernikahan merupakan ibadah yang berarti bahwa ketika seorang muslim menikah ia melakukannya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjalankan perintah agama dan memenuhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada pasangan. Dalam pernikahan pasangan saling berkomitmen untuk menjaga dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah cara yang sah untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Sehingga pernikahan merupakan cara untuk memelihara garis keturunan atau nasab.

Adapun pengertian pernikahan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 definisi pernikahan yaitu, ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁴ Selain itu didalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan dijelaskan di dalam pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yang akadnya sangat kuat atau *mitsaqan*

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai anjuran melaksanakan pernikahan yang terdapat pada QS. An-Nur:32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا آلَ الْأَيْمَىٰ مِنَ الَّذِينَ بَدَلْتُمْ عَنْكُمْ ۖ وَإِذَا بَدَلْتُمْ عَنْكُمْ ۖ فَإِنَّكُمْ لَنْ تُكُونُوا قُرَّاءًا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسَّعٌ عَلِيمٌ⁶

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (QS. An-Nur:32)⁷

Keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat yang berfungsi untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan saling mencintai satu sama lain. Adapun tujuan daripada pernikahan dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا رُجْعُكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۚ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ⁸

Artinya: “dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. QS.Ar-Rum ayat 21.⁹

⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan*, 2018. hal 5

⁶ Jajaran Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, "Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019", (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2019) dalam <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri hidup tenang dengan penuh kasih sayang. Terjalannya keharmonisan di antara suami-istri sehingga keduanya merasa damai dalam rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga merupakan salah satu aspek penting dalam masyarakat yang mempengaruhi kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Dalam konteks kehidupan rumah tangga di Indonesia, agama Islam memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur hubungan antara suami dan istri.

Di Indonesia, terdapat beragam organisasi keislaman yang memiliki pengikut dan anggota yang cukup besar, termasuk NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut memiliki sejarah, tradisi dan pandangan yang berbeda dalam memahami agama Islam dan menerapkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Adanya keberagaman organisasi keagamaan tersebut sangat memungkinkan adanya pernikahan antar anggota organisasi keagamaan.

Relasi kehidupan rumah tangga dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan yang dianut oleh anggota organisasi keagamaan tersebut. Rumah tangga pasangan suami istri beda organisasi keagamaan akan terasa sedikit berbeda dibandingkan dengan pasangan suami istri pada umumnya dikarenakan memiliki ajaran yang berbeda dan memiliki cara pandang yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya dalam melaksanakan ibadah shalat subuh dimana dalam ajaran Nahdlatul Ulama (NU) dianjurkan menggunakan qunut sedangkan Muhammadiyah tidak menggunakan qunut. Pada umumnya sepasang suami istri dianjurkan untuk melaksanakan shalat berjamaah. Apabila berbeda pandangan ini merupakan salah satu masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mereka mengatasi hal tersebut. Hal ini merupakan tantangan bagi pasangan suami istri beda organisasi keagamaan.

Selain itu banyak sekali faktor dan tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri beda organisasi keagamaan seperti:

1. Perbedaan keyakinan: suami dan istri mungkin memiliki keyakinan agama yang berbeda seperti cara mereka merayakan ritual keagamaan, menghadiri ibadah. Hal ini akan menjadi masalah jika tidak di komunikasikan dengan baik.
2. Perbedaan tradisi dan budaya: setiap organisasi keagamaan memiliki tradisi dan budaya masing-masing. Pasangan suami istri yang berasal dari organisasi keagamaan yang berbeda memiliki cara pandang yang berbeda tentang hal itu.
3. Tantangan dalam pernikahan: perbedaan dalam praktik keagamaan dan keyakinan dalam menciptakan tantangan dalam pernikahan, terutama dalam hal mengasuh anak. Pertanyaan tentang Pendidikan agama anak akan muncul. Apakah akan mengikuti ajaran agama ayah atau ibu dalam kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa faktor yang dijelaskan diatas bisa terpecahkan jika di diskusikan dengan baik bagaimana cara menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi perbedaan agar rumah tangga tetap nyaman, tentram dan damai. Membangun keluarga yang harmonis adalah kewajiban oleh setiap anggota keluarga karena keberhasilan perkawinan tergantung pada kemampuan pasangan untuk beradaptasi satu sama lain, serta pembagian tugas di dalam rumah tangga antara suami dan istri..¹⁰

Perbedaan pandangan dalam penerapan aspek keagamaan dalam rumah tangga menjadi menarik untuk diteliti, bagaimana mereka menjalankan pandangan yang berbeda tersebut agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dalam bingkai toleransi. Seperti yang terjadi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek terdapat beberapa pasangan rumah tangga beda organisasi keagamaan yang sampai kini masih tidak terpengaruh oleh adanya perbedaan tersebut dan keharmonisan keluarganya tetap terjaga.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik mengambil penelitian dengan mengangkat judul “Relasi Suami Istri Beda Organisasi Keagamaan Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural dan *Mu’asyarah Bil Ma’ruf*” (Studi Kasus di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek).

¹⁰ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”, dalam Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, Januari, 2018, hal. 93.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi suami istri beda organisasi keagamaan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana relasi suami istri beda organisasi keagamaan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif teori fungsionalisme struktural?
3. Bagaimana relasi suami istri beda organisasi keagamaan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif *mu'asyarah bil ma'ruf*?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui relasi suami istri beda organisasi keagamaan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui relasi suami istri beda organisasi keagamaan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif teori fungsionalisme struktural.
3. Untuk mengetahui relasi suami istri beda organisasi keagamaan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif *mu'asyarah bil ma'ruf*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan relasi suami istri beda organisasi keagamaan dalam perspektif teori fungsionalisme struktural dan *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Sebagai sumber inspirasi dan landasan bagi peneliti selanjutnya, serta dapat diperluas dan ditingkatkan lebih lanjut. Selain itu dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan relasi suami istri beda organisasi keagamaan dalam perspektif teori fungsionalisme struktural dan *mu'asyarah bil ma'ruf*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan pola pikir positif serta mengasah kemampuan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.

b. Bagi pasangan suami istri beda organisasi keagamaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pasangan untuk lebih memahami dan menghargai perbedaan dalam praktik keagamaan masing-masing, yang dapat mengurangi potensi konflik sehingga dengan pemahaman yang lebih baik, pasangan dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan damai.

c. Bagi organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah

Diharapkan hasil skripsi ini dapat digunakan untuk merancang program peningkatan toleransi antarumat beragama dengan fokus pada keluarga, mengembangkan materi penyuluhan tentang mengelola perbedaan dan membangun toleransi, serta meningkatkan layanan konseling bagi pasangan beda organisasi keagamaan untuk memperkuat hubungan mereka.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih unggul.

E. PENEKASAN ISTILAH

Agar tidak terjadi kebingungan mengenai istilah dalam judul antara peneliti dan pembaca, peneliti perlu merinci pengertian istilah yang digunakan dalam judul “Relasi Suami Istri Beda Organisasi Keagamaan Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Relasi Suami Istri

Relasi suami istri adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah secara sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara atas keduanya.¹¹ Menurut scanzomi relasi suami istri dibedakan menjadi empat pola, yaitu: owner property, head complement, senior-junior, dan equal partner yang mana didalamnya terdapat kriterianya masing-masing.¹²

b. Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan adalah organisasi keagamaan yang berkembang dari pengalaman spiritual yang dialami oleh pendiri dan anggotanya sehingga muncul sebuah kelompok keagamaan

¹¹ Sifa Mulya Nurani, “*Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam)*”, dalam Jurnal (Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies, Vol.3, No. 1, 2021), hal.98.

¹² Tapi Omas Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hal. 100

yang berkembang menjadi organisasi terstruktur yang dikenal sebagai organisasi keagamaan.¹³ Di Indonesia terdapat dua organisasi keagamaan yang memiliki pengikut dengan jumlah yang cukup besar yaitu Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah.

c. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons yang menganggap masyarakat sebagai sistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi yang di dalamnya terdapat ketegangan dan penyimpangan. Selain itu, faktor penting di dalam sistem sosial dapat terintegrasi sesuai kesepakatan antar masyarakat mengenai nilai-nilai yang ada di lingkungan setempat.¹⁴ Pada teori ini parsons menjelaskan bahwa agar sistem bisa stabil dan bertahan maka harus memenuhi empat syarat imperatif yang dikenal dengan skema AGIL yang merupakan akronim dari *Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency*.

d. *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*

Mu'asyarah bil ma'ruf adalah hubungan kekerabatan yang dibangun bersama dengan cara yang baik sesuai adat dan

¹³O'dea, Thomas F. Sosiologi Agama: *Suatu Pengenalan Awal*. (Jakarta: Rajawali, 1987). hlm. 227.

¹⁴Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons" dalam (Jurnal of Language Literary and Cultural Studies, Vol. 2, No. 2. 2018), hal. 61.

tradisi setempat yang tidak bertentangan dengan agama islam.¹⁵ Dalam perkawinan *mu'asyarah bil ma'ruf* diartikan sebagai bentuk kesalingan antara suami istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Bentuk kesalingan yang dimaksud ialah kesalingan dalam memperlakukan pasangan dengan baik, saling mencintai, saling memahami, dan saling menghormati keputusan bersama. Selain itu *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam perkawinan menyebutkan bahwa setiap suami maupun istri wajib memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain yang mana hak dan kewajiban antara suami dan istri itu seimbang.

2. Penegasan Operasional

Selain penegasan konseptual sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, juga terdapat penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “Relasi Suami Istri Beda Organisasi Keagamaan Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural dan *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* (Studi Kasus Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)”. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai relasi suami istri beda organisasi keagamaan dalam perspektif teori fungsionalisme struktural dan *mu'asyarah bil ma'ruf*.

¹⁵ Ismi Lathifatul Hilmi, “*Mu'asyarah Bil Ma'ruf sebagai Asas Perkawinan*”, dalam Jurnal (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyyah (JIAS), Vol. 5 No. 1, 2023), hal. 80.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan penelitian ini terstruktur dengan baik dan terkait erat dengan topik yang dibahas dalam skripsi, diperlukan penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut.:

Bab *Pertama*, pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat kajian pustaka. Dalam bab ini berisi tinjauan Pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Pada bab ini diuraikan pembahasan mengenai definisi teori fungsionalisme struktural, *mu'asyarah bil ma'ruf*, manajemen konflik keluarga islam, dan penelitian terdahulu.

Bab *ketiga*, memuat metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, memuat hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data mengenai profil desa yang menjadi fokus penelitian dan hasil penelitian terkait relasi suami istri beda organisasi keagamaan serta temuan penelitian.

Bab *kelima*, memuat pembahasan. Pada Bab ini memuat tiga analisis penting yang menjadi fokus peneliti yaitu, analisis tentang relasi suami istri beda organisasi keagamaan di Kecamatan Munjungan

Kabupaten Trenggalek, relasi suami istri beda organisasi keagamaan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif teori fungsionalisme struktural, dan relasi suami istri beda organisasi keagamaan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Bagian *keenam*, memuat bagian penutup. Pada Bab ini memuat kesimpulan dan saran.